

ABSTRAK

Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia, yang menganut *dual banking system* sehingga membuat munculnya dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. yang membedakannya dari kedua jenis bank ini adalah bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dilandasi oleh prinsip syariah. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, hal ini membuat fungsi bank syariah menjadi lembaga intermediasi dan sosial. Di Indonesia bank syariah terus melakukan inovasi guna untuk menarik minat pasar, salah satunya adalah dengan adanya pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi yang dalam kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga atau riba. Permasalahan yang dikaji yaitu apakah dalam skema pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi terdapat unsur riba, dan apakah keuntungan yang dibagi hasilkan oleh koperasi bertentangan dengan prinsip syariah

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan *pendekatan statue approach*, *conceptual approach* dan *conceptual approach*, yang permasalahannya ditinjau berdasarkan aturan hukum yang terkait dan pengertian dalam ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Hasil penulisan ini menunjukkan pembiayaan *mudharabah* pada koperasi yang berbasis bunga, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariah dan membuat bank syariah menjadi tidak *kaffah*.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Bank Syariah, Koperasi

ABSTRACT

Bank is one of the financial institutions in Indonesia, which adheres to the dual banking system so as to make the emergence of two types of banks are konvensioal banks and Islamic banks. which distinguishes it from both types of banks are Islamic banks in operation guided by Islamic principles. In accordance with Article 4 of Law Islamic Banking Islamic banks that collect funds from the public in the form of savings and investment and distribute it to the public in the form of financing, it makes the function of Islamic banks into institutions and social intermediation. In Indonesia, Islamic banks continue to innovate in order to attract the market, one of which is the presence of financing to cooperatives in business activities using the system of interest or usury. The problem studied is whether the scheme of financing to cooperatives are elements of usury, and whether profits are divided produced by cooperatives contrary to Islamic principles.

This type of research is the study of law with the approach statute approach, conceptual approach and the conceptual approach, the problem is reviewed based on the rule of law-related and understanding in the science of law related to the issues discussed in this paper.

The results of this paper show that cooperative financing is based on interest, not justified because contrary to Islamic principles and makes Islamic banks not become *kaffah*.

Keywords: *Mudharabah, Islamic Bank, Cooperative*